



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.859/Pid.Sus/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **Ir. I NYOMAN SUTRIA PUTRA** ;-----

Tempat lahir : Tabanan ;-----

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 28 Desember 1963 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : sementara : Jl. Perumahan Nangka Permai Nomor 8 Banjar Tangun Titi Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik toko Tristar Computer) ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh John Korasa Sonbai, SH.MH., Nanik Sugiani, SH., I Nengah Sumertadana, SH., Welmince Trivena Korassa, SH., Rr. Lilies Deasyanti, SH., I Nengah Sidia, SH.M.Ag., Gusti Ayu Ketut Sariyani, SH., I Putu Gede Suyantha, SH.MH., Ni Wayan Sukarni, SH., Agustekom Baba Asa, SH.MH., Farida LD. Korassa, SH., Johny Riwoe, SH., Ani Asma, SH., Sul Ladomeng, SH., Ruben Luther Sang, SH., Putu Indrawan Ariadi, SH., Advokad pada LBH Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air, Cabang Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2014 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar tuntutan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2015
Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan
mengadili perkara mi memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Ir. I NYOMAN SUTRIA PUTRA, terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa
hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program
komputer”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (3)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. I NYOMAN SUTRIA PUTRA dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit notebook merek Axioo ;-----

2. 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 23 Juli 2013 ;-----

Dikembalikan kepada saksi SUMADI, SH ;-----

3. 1 (satu) unit notebook merek Acer V-5-131 ;-----

4. 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

Dikembalikan kepada saksi Bagus Suryo Baskoro alias Bagus ;-----

5. 1 (satu) buah USB Flasdisk warna putih merek Kingstone 4 GB ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan
bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung Terdiri Ir. I Nyoman Sutria Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer”. sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 72 ayat (3) UU RI Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;-----

2. Membebaskan terdakwa Ir. I Nyoman Sutria Putera dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa Ir. I Nyoman Sutria Putera dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban atau replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula atas jawaban atau replik Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tertanggal 26 Nopember 2014 sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa Ir. I NYOMAN SUTRIA PUTERA pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 20.13 Wita dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 18.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan bulan Oktober 2013 bertempat di Toko Tristar Computer yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor : 240 Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Ir. I NYOMAN SUTRIA PUTERA sebagai pemilik Toko Tristar Computer yang berlatam di Jalan Teuku Umar Nomor : 240 Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan



putusan.mahkamah agung. g. komersial suatu Program Komputer pada hari Selasa

- Kemudian terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, lagi menjual 1 (satu) unit Notebook merek ACER V-5-131 nomor seri NKW217CUQLC3A00735 kepada Bagus Suryo Baskoro alias Bagus seharga Rp.3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sesuai nota penjualan tanggal 31 Oktober 2013, sudah termasuk (include) Program Komputer/Softwarena. kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Bagus Suryo Baskoro alias Bagus dari PT. Potensio Systems pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, ternyata dari hasil pemeriksaan telah terinstall Program Komputer/Software Mincrosop Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprice 2007, tidak dilengkapi dengan serial number software (tidak ada lisensi/ijin) dari PT. Microsoft Corporation sebagai pemilik atau pemegang Hak Cipta, dan kelengkapan yang menyertainya seperti BOX didalamnya ada CD Original dengan Hologram dan Stiker COA (Certificate Of Authenticity);-----
- Bahwa terdakwa Ir. I NYOMAN SUTRIA PUTERA sebagai pemilik Toko Tristar Computer, memperbanyak penggunaan Program Komputer/Software Microsof Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprice 2007, tidak berlisensi/tidak berijin dari PT. Microsoft Corporation sebagai pemilik atau pemegang Hak Cipta, diperoleh dari programer/teknisi Toko Tristar Computer (pegawai terdakwa) dengan cara menginstal dari internet secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam Flashdisk merek Kinstone 4GB kemudian digunakan menginstal program komputer/software pada komputer atau notebook yang dijual pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 pada Toko Tristar Computer di Jalan Teuku Umar Nomor : 240 Denpasar milik terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa yang telah memperbanyak dan memperjual belikan (komersial) Program Komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak dilengkapi dengan serial number software (tidak ada lisensi/tidak ada ijin) dari pemegang lisensi dari PT. Microsoft Corporation dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan bahkan terdakwa sudah diberi peringatan melalui surat somasi oleh pemegang hak cipta PT. Microsoft Corporation sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa tidak pernah mengindahkannya ;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (3) UU.RI. Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. 1. NYOMAN TRIYASA KUSUMA NEGARA :-----

- Bahwa saksi bekerja di toko Tristar Komputer di Jalan Teuku Umar No. 240 Denpasar sejak Desember 2008, dimana saksi bekerja sebagai Manaqjer yang bertugas mengelola toko dan mengurus karyawan ;-----
- Bahwa toko Tristars menjual computer, laptop, notebook dan acsesoris pemiliknya adalah terdakwa ;-----
- Bahwa toko Tristar menjual Laptop/komputer yang terinstal Sofwar yang tidak berlisensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa majduanya saksi mendapat laporan dari Kepala Toko yaitu Bagus Nyoman Lila Arsana ada costumer datang ke toko membeli notebook dan minta tolong diinstal software palsu karena yang asli tidak kuat membeli ;-----

- Bahwa yang melakukan penginstalan adalah Agus Aswin Pratama dengan menggunakan flasdisk merek kingstone 4 GB yang telah dipergunakan untuk mengionstal microsoft Windows 7 Home premium dan program Microsoft Office Enterprice 2007 pada notebook merek Axioo yang dijual tanggal 23 Juli 2013 dan pada notebook Acer dijual pada tanggal 31 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa penginstalan program computer Microsoft Windows 7 Home premium dan Microsoft office Enterprice 2007 palsu pada laptop, computer, notebook tidak ada ijin dan tidak boleh karena melanggar hukum dan sudah pernah disosialisasikan oleh PT. Microsoft Corporation ;-----
- Bahwa notebook dengan program komputer/software dan program Microsoft Office Enterprice 2007 yang berlisensi dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- ke atas di Toko Tristars ;-----
- Bahwa pemilik toko/terdakwa datang ke toko 2 minggu sekali untuk mengecek hasil penjualan dan juga melakukan pengecekan barang-barang di toko termasuk alat-alat yang digunakan untuk penginstalan ;-----
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;-----
- Bahwa hasil dari semua penjualan computer, laptop, notebook saksi setorkan kepada terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. NI LUH DARMi :-----

- Bahwa Saksi bekerja di toko Tristar Komputer sebagai marketing ;-----
- Bahwa pernah ada pembeli bernama Bagus Suryo Baskoro membeli Notebook merek Acer pada tanggal 31 Oktober 2013 masih kosongan (tidak ada software) sore hari dengan harga standard, tapi pak Bagus minta mau beli laptop yang sudah diinstal ;-----
- Bahwa dari awal saksi sudah bilang barang itu kosongan, kemudian Pak bagusnya merengek-rengok minta tolong untuk instal laptop biar isi software,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id" sebentar dulu pak saya mau nanya apakah bisa?

Kemudian saksi ngomong dengan kepala Toko pak Bagus Nyoman Lila Arsana ;-----

- Bahwa pak Bagus Nyoman Lila Arsana selaku Kepala Toko memerintahkan Putu Agus Aswin Pratama untuk menginstallkan dengan menggunakan Flasdisk Kingstone 4 GB;-----
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa tidak ada di Toko, Terdakwa sebagai pemilik toko, sebulan 3-4 kali baru datang ke toko itupun tidak mengecek barang, terdakwa hanya koordinasi dengan Kepala Toko ;-----
- Bahwa di Toko Tristars tersebut seingat saksi sudah 5 kali menjual Laptop yang terinstal software yang tidak berlisensi, itupun atas permintaan konsumen dengan harga berkisar Rp. 3.400.000,-;-----
- Bahwa akibat menjual Program Komputer (software) yang tidak berlisensi yang dirugikan adalah pemegang Hak Cipta yaitu pihak PT. Microsoft Corporation;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mendapatkan USB Flashdis Kingstone 4 GB dan cara Program Komputer (software);-----
- Bahwa harga laptop/notebook dengan Program Komputer (software) Microsoft Windows 7 Home Premium dan program komputer Microsoft Office Enterprice 2007 berlisensi Rp.6.000.000.- lebih yang tidak berlisensi lebih murah;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat Somasi dari pihak pemegang lisensi Program Komputer PT. Microsoft Corporation sebanyak 2 kali dan sudah diserahkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa ada pengumuman larangan menjual Program Komputer (software) berupa stiker yang ditempel di Toko Tristar Computer di Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;--

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. **BAGUS NYOMAN LILA ARSANA**:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Toko Tristar Computer sejak bulan Januari 2012 sampai dengan akhir 2013 ;-----

- Bahwa atasan saksi adalah manager Toko I Nyoman Triyasa Kusuma Negara dan pemilik Toko adalah terdakwa Ir. I Nyoman Sutria Putera;-----
- Bahwa pernah ada sidak dari PT. Microsoft Corporation sebagai pemegang Hak Cipta Program Komputer dengan cara membeli notebook ;-----
- Bahwa pernah ada pembeli notebook merek Acer V-5 131 seharga Rp.3.400.000.- yang melayani pembeli waktu itu saksi Ni Luh Darmi;-----
- bahwa pembeli merengek-rengok minta diinstal Program Komputer/software yang tidak berlisensi, permintaan tersebut disampaikan kepada saksi dan karena pembeli merengek-rengok saksi mengijinkan untuk dilakukan penginstalan;-----
- Bahwa yang melakukan penginstalan adalah saksi Putu Agus Aswin Pratama dengan menggunakan USB Flashdisk merek Kingstone 4 GB bertempat di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar;-----
- Bahwa USB Flashdisk merek Kingstone 4 GB sudah ada di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar dari pemilik Toko lama (overcontract) menjadi milik terdakwa ;-----
- Bahwa USB Flashdisk merek Kingstone 4 GB saksi terima dari teknisi lama yang bernama Edi kemudian saksi serahkan kepada saksi Putu Agus Aswin Pratama digunakan menginstal notebook merek Acer V-5 131 yang dijual tanggal 31 Oktober 2013;-----
- Bahwa setiap penjualan Komputer atau Laptop biasanya masih kosongan tergantung permintaan pembeli apakah mau diinstal langsung atau tidak;-----
- Bahwa semua hasil penjualan computer, Laptop, notebook besok paginya diambil oleh pegawai kantor pusat yang berkantor di RTC Gatsu disetor kerekening pemilik Toko Tristar komputer terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Somasi dari Kuasa Hukum Microsof Corporation sebagai pemilik Hak Cipta sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Toko Tristar Komputer di Jln. Teuku Umar Nomor 240 Denpasar dan sudah diserahkan kepada pemilik Toko yaitu terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;---

4. **PUTU** **AGUS** **ASWIN**

PRATAMA:-----

- Bahwa saksi bekerja di Toko Tristars Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar sejak tahun 2011 sebagai marketing dengan tugas menjual computer, laptop, notebook dan aksesoris, sebagai pemilik Toko terdakwa ;---
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 ada pembeli datang bernama Bagus Suryo Baskoro alias Bagus membeli barang Laptop/notebook merek Acer V-5-131 saksi bersama saksi Ni Luh Darmi yang melayani dengan harga Rp.3.400.000.-;-----
- Bahwa pembeli datang merengek-rengok minta diinstal Program Komputer/software yang tidak berlisensi, kemudian saksi minta ijin kepada kepala Toko Bagus Nyoman Lila Arsana dan diijinkan kemudian saksi menginstal Program Komputer dengan menggunakan USB Flashdisk merek Kingstone 4 GB yang diberikan oleh Kepala Toko Bagus Nyoman Lila Arsana;-----
- Bahwa saksi menginstal sebanyak 1 kali, kalau menginstal/masukan program computer asli laptop/notebook langsung normal, bila menginslat Program Komputer yang palsu/tidak berlisensi biasanya layar langsung gelap/blank;---
- Bahwa lamanya menginstal sekitar 30 menit menggunakan USB Flashdisk, harga notebook dengan program asli/berlisensi sekitar Rp.7.000.000.- dan notebook yang tidak berlisensi sekitar Rp.3.000.000.-;-----
- Bahwa hasil penjualan di Toko Tristars Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar penjualan pada hari ini, diambil besok paginya oleh petugas Kantor Pusat RTC Gatsu Denpasar disetorkan ke rekening Owner/pemiliki Toko Tristars Jln. Teuku Umar No.240 Denpasar yaitu atas nama terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat Somasi dari pemegang Hak Cipta ;---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

5. **SUMADI.**

SH:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi pengadu pada 2010 di Kantor Advokat Daruherdani Sibarani & Co

yang beralamat di Sequiz Plaza 24 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta dengan tugas membantu pekerjaan Advokat dalam melakukan tugas sebagai seorang Advokat yang bergerak dibidang hukum diantaranya melakukan pelaporan pelanggaran atas tindak pidana Hak Cipta kepada Kepolisian ;-----

- Bahwa kejadiannya pada tahun 2013 Toko Tristar Computer di Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar menjual laptop/notebook terinstal Program Komputer/Software tidak berlisensi atau tanpa ijin sesuai Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 dari pemegang Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;-----
- Bahwa saksi melakukan pelaporan tanggal 28 Oktober 2013 dengan adanya Surat Kuasa Substitusi dari Benhard Sibarani selaku Kuasa Hukum Microsoft Corporation dan berlaku diseluruh Indonesia untuk melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian terhadap dugaan telah menginstal Program Komputer bajakan atau tidak berlisensi;-----
- Bahwa ada staf dari Kantor Advokat Daruherdani Sibarani & Co bernama Yuliani Windrati Schwarze alias Mira melakukan pembelian notebook merek Axioo pada tanggal 23 Juli 2013 di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar sesuai nota penjualan seharga Rp.2.350.000,-;-----
- Bahwa notebook yang dibeli dilakukan pengecekan oleh Tim IT Potensio System Yusuf Ramadhana, ST ditemukan bahwa terinstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsof Office Enterprice 2007 tidak berlisensi atau tanpa ijin dari pemegang Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;-----
- bahwa sebelum melapor ke Polisi saksi sudah pernah mengirim Somasi kepada Toko Tri Star Komputer di Jl. Teuku Umar No. 240 Denpasar sebanyak 3 kali yang pertama tertanggal 13 Agustus 2013 yang intinya menegur tidak memperdagangkan Laptop/notebook yang terinstal software yang tidak berlisensi dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilanjutkan dengan Somasi kedua tanggal 23 Agustus 2013 dan Somasi ketiga tanggal 9 September 2013, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa sebagai pemilik toko ;-----
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari terdakwa sebagai pemilik Toko Tristar Computer maka saksi melapor kepada Polisi di Polda Bali dan untuk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilaporkan dan saksi sudah 3 kali sidang di Pengadilan Negeri Denpasar;-----

- Bahwa selain itu staf dari Kantor Advokat Daruherdani Sibarani & Co bernama Bagus Suryo Baskoro alias Bagus pada tanggal 31 Oktober 2013 sesuai nota penjualan membeli lagi notebook merek Acer V-5-131 seharga Rp.3.400.000.- pada Toko Tristar Komputer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar, dilakukan pengecekan oleh Tim IT Potensio System Yusuf Ramadhana, ST ditemukan bahwa terinstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsof Office Enterprice 2007 tidak berlisensi atau tanpa ijin dari pemegang Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;
- Bahwa Toko Tristar Computer di Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar tidak boleh menjual Program Komputer bajakan atau tidak berlisensi karena melanggar undang-undang Hak Cipta;-----
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam masalah ini adalah majikan atau pemilik Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar karena semua hasil penjualan dari Toko masuk ke terdakwa ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta program komputer Microsoft akibat penjualan program komputer yang tidak berlisensi yang dilakukan oleh Toko Trisetar Computer di Jalan Teuku Umar Nomor : 240 Denpasar untuk satu laptop atau komputer Rp.2.000.000.- (untuk jenis yang standar), sedangkan untuk software yang professional kerugian yang dialami sebesar Rp.800.000.- sampai dengan Rp.5.000.000,- ;-----
- Bahwa dalam sidang telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer V 5 131, 1 (satu) buah flashdisk warna putih 4 GB merk Kingstone, 1 (satu) lembar nota pembelian asli, 1 (satu) unit notebook merk Axioo, 1 (satu) lembar nota penjualan dari Toko Tristar Computer tanggal 23 Juli 2013, oleh saksi dibenarkan;-----

6. **YULIANI WINDRATI SCHWARZE alias MIRA**:-----

- Bahwa saksi pernah membeli laptop/notebook merk Axioo siang hari jam 11.30 wita pada tanggal 23 Juli 2013 di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar bersama teman bernama Priyadi dengan harga Rp.2.350.000.-;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1234/Pdt.G/2013/PT.DKI tentang tugas dari Kantor Advokat Daruherdani Sibarai & co

adalah membeli computer, laptop, notebook diseluruh Indonesia termasuk di Denpasar untuk mengecek Program Komputer Microsof yang terinstal didalamnya;-----

--

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 saksi masuk ke Toko Tristar Computer di Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar melihat-lihat notebook, ditanya oleh karyawan laki-laki yang duduk dan bertanya mau mencari apa, saksi menjawab mau mencari notebook yang harganya murah untuk keperluan anak-

anak;-----

- Bahwa karyawan tersebut memberi pilihan kepada saksi notebook merek Axioo yang sudah siap pakai internetan dan mengetik dengan harga Rp.2.350.000.-, setelah sepakat dengan keadaan barang dan harganya kemudian dia minta waktu selama 1 jam untuk melakukan penginstalan terhadap notebook tersebut dan berselang 1 jam lebih karyawan Toko menghubungi saksi dan mengatakan notebook sudah siap untuk diambil, kemudian saksi membayar dan membawa notebook merek Axioo yang dibeli

tersebut;-----

-

- Bahwa dalam pembelian notebook merek Axio tersebut oleh karyawan Toko diberikan nota tertanggal 23 Juli 2013;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya yang melakukan penginstalan, yang pasti penginstalan tersebut dilakukan di Toko Tristar Computer di Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar, biaya penginstalan tidak dikenakan lagi karena sudah include dengan harga notebook;-----

- Bahwa notebook merek Axio yang dibeli tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Tim IT saksi Yusuf Ramadhana, ST., hasil pemeriksaan ditemukan bahwa sudah terinstal Program Komputer Microsoft tidak berlisensi/tidak berisi serial number software atau tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. bahwa saksi diberi tugas membeli termasuk membeli computer, laptop/notebook dengan software yang resmi, saksi dalam tugas ini oleh Kantor Advokat sudah ditraining untuk tidak merayu apalagi merengek-rengok dalam melakukan pembelian computer/laptop/notebook, tugas saksi hanya membeli dengan menggunakan uang yang sudah disiapkan oleh pihak Microsoft Corporation;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;---

7. YUSUF RAMADHANA, ST:-----

- Bahwa saksi bekerja di PT Potensio Sistem sebagai konsultan IT bekerjasama dengan PT Microsoft Corporation, saksi diberi tugas untuk membantu pekerjaan Advokat Daruherdani Sibarani &Co dalam melakukan pemeriksaan untuk meneliti mengenai Program Komputer (software) yang ada dalam computer/latop/notebook;-----
- Bahwa saksi tahun 2013 pernah diberi bertugas di Denpasar bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap notebook merek Axio yang dibeli oleh saksi Yuliani Windrati Schwarze alias Mira di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar sesuai nota penjualan tertanggal 23 Juli 2013;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan notebook merek Axioo tersebut telah terinstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak berlisensi/tidak berisi serial number software atau tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;-----
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap notebook merek Acer V-5-131 yang dibeli oleh saksi Bagus Suryo Baskoro alias Bagus di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar sesuai nota penjualan tertanggal 31 Oktober 2013;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan notebook merek Acer V-5-131 tersebut telah terinstal Program Komputer tidak berlisensi/tidak berisi serial number software atau tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang Hak Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Corporation;-----

- Bahwa untuk mengetahui adanya Program Komputer (software) tidak berlisensi pada laptop/notebook adalah melakukan pengecekan terhadap serial number software dan kelengkapan yang menyertainya seperti COA (Certificate Of Authentication), Bok dan CD Asli ataupun sertifikat lisensi;-----
- Bahwa ada beberapa jenis lisensi yaitu :1) Lisensi OEM (Original) Equipment Manufacture), artinya lisensi sudah ikut sertakan pada saat membeli hardware, contohnya adalah stiker COA, lisensi ini berlaku selama hardware tersebut masih bisa digunakan. 2) Lisensi FPP (Full Package Product), lisensi ini dengan kemasan CD dan BOX, lisensi ini menempel pada usernya, artinya lisensi ini dapat dipindahkan ke hardware dengan user yang sama. 3) Lisensi OLP (Open Licence Program), lisensi yang berbentuk sertifikat, pengguna yang menggunakan lisensi OLP ini akan tercatat lisensinya dipihak pemilik software;-----
-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;---

8. **BAGUS SURYO BASKORO alias BAGUS:**-----

- Bahwa saksi bekerja di PT Potensio Sistem sebagai konsultan IT bekerjasama dengan Kantor Advokat Daruherdani Sibarani & Co sebagai Kuasa Hukum dari PT Microsoft Corporation, saksi diberi tugas untuk membeli computer, laptop/notebook guna mengetahui Program Komputer (software) yang terinstal didalamnya;-----
- Bahwa sebelumnya karyawan dari Kantor Advokat Daruherdani Sibarani bernama Yuliani Windrati Schwarze alias Mira pada tanggal 23 Juli 2013 pernah membeli notebook merek Axioo di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar, dilakukan pemeriksaan oleh ahli IT saksi Yusuf Ramadhana, ST ditemukan pada notebook tersebut terinstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprice 2007 tidak berlisensi/tidak berisi serial number software atau tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kuasa Kuasa Hukum Microsoft Corporation memberikan Surat Somasi kepada Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar yang intinya memberikan peringatan atas perbanyakan dan penjualan perangkat lunak (software) milik Microsoft secara melanggar hukum dan tanpa ijin dari Microsoft Corporation sebagai pemegang hak cipta;

- Bahwa Somasi pertama diberikan kepada Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar tertanggal 13 Agustus 2013 hasilnya tidak ada tanggapan dari Pemilik Toko, kemudian diberikan Somasi kedua tertanggal 23 Agustus 2013 juga tidak ada tanggapan dari Pemilik Toko, kemudian Somasi ketiga tertanggal 9 September 2013 juga tidak ada tanggapan dari pemilik Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar;-----
- Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Pemilik Toko, saksi mendapat tugas dari Kantor Advokar Daruherdani Sibarani & Co pada tanggal 31 Oktober 2013 membeli notebook merek Acer V-5-131 dengan harga Rp.3.400.000.- dan diberikan nota penjualan tertanggal 31 Oktober 2013;-----
- Bahwa saksi pada waktu membeli notebook merek Acer V-5-131 tersebut bersama dengan anggota Polisi dari Polda Bali sebanyak 2 orang;-----
- Bahwa saksi datang ke Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar dilayani oleh karyawan laki-laki, sebagai kasir seorang wanita, saksi katakan perlu laptop dengan ring harga 2 sampai 4 juta rupiah dan sudah siap pakai dengan memilih merek Acer V-5-131;-----
- Bahwa karyawan Toko mengatakan tunggu 2-3 jam, setelah dinyatakan selesai saksi terima notebook tersebut tanpa dilengkapi dengan CD dan BOX software yang original/asli dan tidak dilengkapi dengan stiker COA;-----
- Bahwa tempat dilakukan menginstal adalah di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar yang dilakukan oleh seorang laki-laki, kurus masih muda dengan menggunakan alat berupa USB Flashdiks warna putih merek Kingstone 4 GB, tidak ada biaya tambahan instal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi bersama ahli IT Yusuf Ramadhana, ST langsung memeriksa dan mengecek notebook V-5-131 yang dibeli tersebut, hasilnya ditemukan telah terinstal Program Komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprise 2007 tidak berlisensi/tidak berisi serial number software atau tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang Hak Cipta PT. Microsoft Corporation;-----

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi langsung membawa barang bukti Acer V-5-131, USB Flashdisk warna putih merek Kingstone 4 GB, dan petugas Toko untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut di Polda Bali;-----
- Bahwa saksi dalam membeli notebook merek Acer V-5-131 di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar tidak pernah merayu, saksi membeli seperti orang awam tidak mengerti software;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;---

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. WAHYU JATI PRAMANTO, SH :-----

- Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu;
- Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan computer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut;-----
- Bahwa Program Komputer termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan sebagai ciptaan yang dilindungi sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta);-----

- Bahwa seseorang atau beberapa orang bisa dinyatakan sebagai pencipta adalah apabila seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (vide Pasal 1 angka 2) UU Hak Cipta;
- bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah apabila seseorang atau beberapa orang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum barang atau ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta;-----
- Bahwa bentuk perlindungan terhadap seseorang atau badan hukum yang mempunyai ciptaan adalah adanya hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta melarang orang lain tanpa ijin untuk melakukan hak khusus tersebut pada saat ciptaan tersebut telah selesai dibuat dalam bentuk yang nyata;-----
- Bahwa seseorang yang telah membeli sebuah software dan mendapatkan lisensi atas pembelian software tersebut, tidak perlu meminta izin kepada pemilik software karena dengan mendapatkan lisensi sama dengan telah mendapatkan izin atas penggunaan software tersebut;-----
- bahwa apabila ada permintaan dari konsumen kepada pelaku usaha untuk menginstal laptop tersebut dengan software bajakan, seharusnya pelaku usaha penjualan laptop tersebut secara tegas harus menolak penginstalan software ilegal karena tidak dibenarkan secara hukum;-----
 - bahwa apabila pelaku usaha tetap melakukan penginstalan meskipun atas permintaan konsumen, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta karena pelaku usaha memfasilitasi, menyimpan file software bajakan dan lalu menginstalkan software tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan menjual laptop/notebook yang terinstal software bajakan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan bentuk komersialisasi perbanyakkan penggunaan program komputer tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta;
- bahwa perbedaan harga juga bisa menjadi perbandingan harga software yang asli atau tidak asli, software yang tidak asli biasanya dijual jauh lebih murah dari aslinya;-----
- Bahwa perbuatan perbanyakkan penggunaan Program Komputer untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;-----
- bahwa pada prinsipnya siapapun tidak diperbolehkan melakukan perbuatan perbanyakkan penggunaan program komputer untuk tujuan komersial dengan cara menginstallkan software tidak berlisensi pada sebuah laptop/notebook;
- Bahwa faktanya pelaku usaha telah menjual sebuah produk laptop/notebook yang didalamnya telah terinstal software tidak berlisensi, ada kuitansi/nota penjualan jelas dari Toko yang menjual untuk tujuan komersial;-----

bahwa jika tidak terdapat stiker lisensi yang dilekatkan dalam laptop/notebook tersebut, bisa dipastikan software yang terinstal bajakan;-----

- bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab adalah pihak yang menerima hasil penjualan atau mendapatkan keuntungan/komersialisasi dari perbanyakkan penggunaan program komputer tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 72 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagwa setelah memperhatikan barang bukti berupa laptop/
notebook dan buku Inspection dan Refort Notebook merek Axioo
dan notebook merek ACER V5-131, ahli menyimpulkan terhadap
software yang terinstal dalam laptop/notebook tersebut Program
Komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft
Office Enterprice 2007 tidak berlisensi/tidak berisi serial number
software atau tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang Hak Cipta
PT. Microsoft

Corporation;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai
berikut :-----

- bahwa terdakwa dihadapkan dalam sidang karena ada masalah penginstalan Program Komputer (software) yang tidak berlisensi di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik (owner) Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar over kontrak dari pemilik sebelumnya sejak tahun 2012;-----
- Bahwa Toko Tristar Computer bergerak dibidang penjualan computer, laptop, notebook dan aksesoris lainnya;-----
- Bahwa pernah pada tahun 2013 di Somasi oleh Kuasa Hukum PT. Microsoft Corporation Benhard Paul Sibarani, SH.LLM sebanyak 3 kali yang isinya diingatkan bahwa di Toko Tristar Computer Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar, pernah menginstal Program Komputer/software Mincrososf yang tidak berlisensi atau tanpa ijin dari pemegang Hak Cipta yaitu PT. Microsoft Corporation;-----
- Bahwa atas Somasi tersebut terdakwa diam saja, tidak pernah memberikan tanggapan, kemudian pada bulan Oktober 2013 digerebeg Polisi dari Polda Bali, terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh saksi Ni Luh Darmi di Toko Tristar Computer karyawan melakukan penginstalan software Microsoft tidak berlisensi;
- Bahwa pada hari itu juga barang bukti dan karyawan dibawa ke Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut, terdakwa sarankan kepada karyawan ikuti proses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggebu-gebu adalah adalah manager I Nyoman Triyasa Kusuma Negara dan manager bertanggung jawab kepada terdakwa sebagai pemilik Toko, dan dalam urusan Keuangan terdakwa bertanggung jawab;-----

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan computer, laptop, notebook dan aksesoris lainnya dibagi digunakan membeli barang-barang, menggaji karyawan dan terdakwa juga menikmatinya;-----
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan ke toko sekali dalam sebulan mengecek omset penjualan, keuntungan yang menikmati terdakwa dan kerugian ditanggung terdakwa;-----
 - Bahwa keuntungan dari penjualan masuk kerekening perusahaan CV Tristar Computer, keuntungan diambil dalam tiap bulan, dulu modal penjualan sekitar Rp.50.000.000.- dan yang mengorder barang I Nyoman Triyasa Kusuma Negara dan dulu pernah dibuat surat kuasa kepada karyawan;-----
 - Bahwa ada pembagian tugas kepada karyawan Toko berdasarkan penunjukan tidak berdasarkan Surat Keputusan (SK), sebagai manager I Nyoman Triyasa Kusuma Negara, sebagai kepala Toko Bagus Nyoman Lila Arsana, sebagai marketing Ni Luh Darmi dan Putu Agus Aswin Pratama;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada waktu dilakukan penginstalan oleh karyawan Program Komputer Mincrosop yang tidak berlisensi;-----
 - Bahwa pada Toko Tristar Computer di Jln. Teuku Umar No. 240 Denpasar sebelum adanya Somasi sudah pasang tulisan "kami tidak melayani software bajakan" dan sudah disosialisasikan kepada karyawan Toko;-----
 - Bahwa terdakwa tidak tahu yang melapor dan tidak pernah bertemu dengan pelapor, atas kejadian tersebut terdakwa tidak bertanggung jawab dan tidak merasa bersalah;-----
 - Bahwa dalam sidang telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit notebook merk Acer V 5 131, dan 1 (satu) lembar nota pembelian asli tanggal 31 Oktober 2013, 1 (satu) unit notebook merk Axioo dan 1 (satu) lembar nota penjualan asli tanggal 23 Juli 2013, oleh terdakwa dibenarkan , sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah USB flashdisk warna putih merk Kingstone 4 GB terdakwa tidak tahu;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 23 Juli 2013;-----
3. 1(satu) unit notebook merek Acer V-5-131;-----
4. 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 31 Oktober 2013;-----
5. 1 (satu) buah USB Flashdisk warna putih merek Kingstone 4 GB;-----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta diajukannya barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Ir. I Nyoman Sutria Putra adalah pemilik toko Tristar Computer yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 240 Denpasar;-----
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan beberapa karyawan di toko Tristar tersebut antara lain Nyoman Triyasa Kusuma Negara, Ni Luh Darmi, Bagus Nyoman Lila Arsana, Putu Agus Aswin Pratama;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 saksi Bagus Suryo Baskoro alias Bagus membeli laptop di toko Tristar Computer di Jalan Teuku Umar No. 240 Denpasar seharga Rp. 3.400.000,- yang diinstal program komputer/software Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprise 2007 tidak berlisensi atau tanpa ijin dari pemegang hak cipta PT. Microsoft Corporation ;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 saksi Yuliani Windrati Schwarze alias Mira telah membeli laptop/notebook merek Axioo di toko Tristar Computer dengan temannya yang bernama Priyadi dengan harga Rp. 2.350.000.-;---
- Bahwa laptop yang dibeli oleh saksi Bagus Suryo Baskoro dan Yuliani Windrati tersebut setelah diteliti keasliannya program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
komputer tersebut, dari hasil pemeriksaan sudah dilakukan instalasi program komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprise 2007 tidak berlisensi/tidak berisi serial number software/tidak ada ijin dari pemilik atau pemegang hak cipta pada PT. Microsoft Corporation;-----

- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak diperbolehkan menjual laptop/notebook yang tidak berlisensi atau berisi serial number software dari PT. Microsoft Corporation;-----

- Bahwa sebenarnya toko Tristar Computer milik Terdakwa telah mendapat somasi dari PT. Microsoft Corporation sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2013, tanggal 23 Agustus 2013, dan tanggal 9 September 2013 untuk tidak menginstal program tidak berlisensi dari PT. Microsoft Corporation, akan tetapi Terdakwa sebagai pemilik toko tidak menanggapi atau tidak mengidahkan somasi tersebut;-----
- Bahwa pada kenyataannya di toko Tristar Computer milik Terdakwa telah menjual lagi notebook/laptop yang tidak berlisensi dari PT. Microsoft Corporation pada tanggal 31 Oktober 2013 setelah mendapat somasi yang terakhir pada tanggal 9 September 2013;-----
- Bahwa pada saat penjualan notebook/laptop tersebut Terdakwa memang tidak berada di tokonya tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan arahan langsung kepada seluruh karyawan tokonya walaupun di tokonya dilarang menjual notebook/laptop yang tidak berlisensi;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik toko Tristar Computer apabila mendapat keuntungan yang menikmati adalah Terdakwa, dan karyawan tokonya digaji oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik toko yang apabila mendapat keuntungan adalah juga harus bertanggung jawab terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id notebook/laptop yang tidak berlisensi atau tidak mendapat ijin dari PT. Microsoft Corporation;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh tim IT System Yusuf Ramadhana ST bahwa program komputer Windows 7 Home dan Microsoft Office Enterprices 2007 ternyata tidak berlisensi atau tanpa ijin dari pemegang hak cipta PT. Microsoft Corportion;-----
- Bahwa toko milik Terdakwa yang menjual notebook/laptop tanpa ijin dari PT. Microsoft Corporation pada tanggal 28 Oktober 2013 dilaporkan oleh Sumadi, SH sebagai kuasa substitusi dari Benhard Sibarani selaku kuasa hukum PT. Microsoft Corporation kepada pihak kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar dan diancam dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang didalamnya mengandung unsur-unsur :------

1. Barang
siapa;-----

2. Dengan sengaja dan tanpa
hak;-----
3. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu
program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Ad.1. **Barang siapa** :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang mana dalam hal ini Ir. I Nyoman Sutria Putra dihadapkan didepan persidangan sebagai Terdakwa setelah identitas lengkapnya dibacakan dipersidangan telah sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara lainnya dan Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan. Maka dengan demikian unsur barangsiapa dalam hal ini telah dapat terpenuhi;-----

----- Ad.2. **Dengan sengaja dan tanpa hak** :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus benar-benar mengetahui dan menghendaki (Willens Et Witten) bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang namun dia tetap menghendaki perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum (In Strijd Met her Recht) atau melanggar hak orang lain atau sebagai tanpa hak dan ada juga yang mengartikan tidak berdasarkan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya dapat

dipertanggung jawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang didakwakan kepadanya. Unsur sengaja mempunyai arti adanya niat atau maksud dari pelaku yang dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan yang mempunyai akibat yang akan terjadi unsur dengan sengaja. "Memori Van Toechting" (M.v.T) menenrangkan bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah "willens and wetens" yang artinya adalah menghendaki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

menyengaja atau sengaja atau seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu harus menghendaki perbuatannya dan harus pula menginsyafi akibat dari perbuatannya. Kesengajaan adalah sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

----- Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan, kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang telah diketahuinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Yuliana Windrati Schwarze alias Mira, Bagus Suryo Baskoro alias Bagus, I Nyoman Tirtayasa Kusuma Negara, Ni Luh Darmi, Bagus Nyoman Lila Arsana, dan keterangan ahli Wahyu Jati Pramanto, SH dan keterangan Terdakwa bahwa di toko Tristar Computer yang terletak di jalan Teuku Umar No. 240 Denpasar milik dari Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit notebook merk axioo dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Nota Penjualan tertanggal 23 Juli 2013 kepada saksi Yuliani Windrati Schwarze alias Mira sudah termasuk penginstalan program komputer juga pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 menjual lagi 1 (satu) unit notebook merk Acer V-5- 131 seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sesuai nota penjualan tertanggal 31 Oktober 2013 kepada saksi Bagus Suryo Baskoro. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua unit notebook tersebut oleh saksi Yusuf Ramadhana, ST perangkat lunaknya (software) ternyata kedua unit notebook tersebut yang dijual di toko milik Terdakwa telah diinstal dengan program komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprices 2007 tidak ada serial number software, dan tidak ada lisensi atau ijin dari PT. Microsoft Corporation dan tidak ada kelengkapan yang seharusnya menyertai seperti box didalamnya ada CD original dengan hologram dan stiker COA (Certificate of Authenticity). Adapun penginstalan kedua notebook tersebut menggunakan USB falsdisk merk Kingston 4 GB yang dilakukan oleh karyawan Terdakwa yang bernama Putu Agus Aswin Pratama di toko milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai pemegang hak cipta dari program komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprice 2007 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, dimana pegawai toko Terdakwa yaitu Putu Agus Aswin Pratama telah memperbanyak dan menjualbelikan (komersial) program komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprise 2007 tidak ada ijin atau lisensi dari pemegang hak cipta PT. Microsoft Corporation;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun pada saat menjual 2 (dua) unit notebook tersebut diatas dilakukan oleh karyawan toko Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu tidak berada di tokonya akan tetapi Terdakwa telah diberi somasi (peringatan) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2013, tanggal 3 Agustus 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013 oleh pemegang hak cipta PT Microsoft Corporation untuk tidak menjual notebook/laptop yang berisikan berrisikan program komputer tanpa lisensi atau tanpa ijin namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak berada di tokonya pada saat itu akan tetapi, Terdakwa telah diberikan surat peringatan (somasi) tersebut oleh pegawainya maka, oleh karena itu Terdakwa seharusnya telah mengetahui dan menghentikan penjualan notebook yang tidak ada ijin atau lisensi dari pemegang hak cipta PT. Microsoft Corporation tetapi di toko Terdakwa tetap melaksanakan atau melakukan penjualan notebook tanpa ijin tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga menerangkan bahwa sudah ada tulisan yang ditempel di tokonya bahwa tidak boleh dilakukan penginstalan tanpa ijin atau lisensi dari pemegang hak cipta PT. Microsoft Corporation;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh karyawan toko milik Terdakwa yaitu menjual notebook yang tidak berlisensi atau tanpa ijin sebagai pemilik toko Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap penjualan notebook akan tetapi di toko Terdakwa tetap menjual notebook yang tidak ada lisensi dari pemegang hak cipta PT. Microsoft Corporation;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi ;-----

----- Ad.3. **Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer** :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak menurut Kamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bahasa Indonesia adalah menjadikan lebih banyak, menggandakan, mengalikan sedangkan menurut penjelasan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah menggandakan atau menyalin program komputer ke dalam bentuk kode sumber atau (sources code) atau program aplikasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan kode sumber adalah arsip (file) program yang berisi pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan obyek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Yang dimaksud dengan Program komputer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diungkap di persidangan bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 saksi Yuliani Windrati Schwarze alias Mira telah membeli notebook merek Axioo dengan harga Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Oktober 2013 saksi Bagus Suryo Baskoro dan Sumadi juga telah membeli notebook merek Acer V-5-131 seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di toko Tristar Computer milik Terdakwa di jalan Teuku Umar No. 240 Denpasar yang dilakukan oleh karyawan toko Terdakwa I Nyoman Tirtayasa Kusumanegara yang bertindak sebagai manajer toko tersebut, Ni Luh Darmi sebagai Marketing dan Bagus Nyoman Lila Arsana dan penginstalan dilakukan oleh Putu Agus Aswin Pratama;-----

----- Menimbang, bahwa sebenarnya toko Terdakwa tidak boleh atau tidak ada ijin menjual notebook yang tidak ada lisensi atau tanpa ijin dari PT. Microsoft

Corporation sebagai pemegang hak cipta, akan tetapi kenyataannya di toko Terdakwa telah menjual notebook yang tanpa ijin atau lisensi dari PT. Microsoft Corporation sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana yang diterangkan tersebut diatas. Adapun penginstalan yang dilakukan oleh karyawan toko Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri. Di dalam kotak tersebut terdapat CD original dengan hologram dan stiker COA (Certificate of Authenticity). Adapun penginstalan terhadap notebook yang telah dijual tersebut menggunakan USB flashdisk merek Kingston 4 GB yang sudah ada di toko milik Terdakwa oleh karyawan toko yang bernama Putu Agus Aswin Pratama;-----

----- Menimbang, bahwa toko Tristar Computer milik Terdakwa telah menggandakan atau memperbanyak program komputer Microsoft Windows 7 Home Premium dan Microsoft Office Enterprise 2007 dan kemudian megkomersialkan atau menjualbelikan kepada para konsumen yang menghendaki harga murah yang mana sebenarnya Terdakwa sebagai pemilik toko tidak memiliki ijin untuk menjual notebook yang tidak ada ijin atau lisensi dari PT. Microsoft Corporation;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program Komputer telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar dan diancam dalam Pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah terdakwa memanggil karyawan toko yang bernama Putu Agus Aswin Pratama yang telah melakukan penginstalan tempat flasdisk tersebut diperoleh dari Kepala Toko Bagus Nyoman Lila Arsana, dan Bagus Nyoman Lila Arsana telah memperoleh flasdisk tersebut dari karyawan toko sebelumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya keberadaan flasdisk tersebut yang yang dipergunakan untuk penginstalan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa telah pula mengantisipasi untuk tidak melakukan penginstalan tanpa izin dengan menempelkan tulisan pada tokonya berupa larangan untuk melakukan penginstalan tanpa izin ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kesalahan terdakwa tidak semata-mata adanya niatan terdakwa untuk terus melakukan penginstalan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus setimpal dengan kesalahannya yaitu dengan pidana bersyarat, sesuai dengan ketentuan pasal 14 G Kitab Undang-undang Hukum Pidana yangt menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum beralhir masa percobaannya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer serta membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, karena sebagaimana dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit notebook merk axioo beserta Nota Penjualan tertanggal 23 Juli 2013 dan 1 (satu) unit notebook merk Acer V-5-131 beserta Nota Penjualan tertanggal 31 Oktober 2013 telah terbukti di persidangan adalah notebook yang dibeli oleh Sumadi dan Bagus Suryo Baskoro dan Yuliana Windrati Schwarze alias Mira di toko Tristar Computer milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sumadi, dan Bagus Suryo Baskoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu barang bukti USB flashdisk warna putih merk Kingston 4 GB adalah flashdisk yang dipakai oleh saksi Putu Agus Aswin melakukan penginstalan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa maka atas perbuatan tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana akan ditentukan dalam Amar Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa agar memenuhi rasa keadilan dengan perbuatannya dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan PT. Microsoft Corporation sebagai pemegang hak cipta ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa didalam persidangan berlaku sopan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa selama persidangan menunjukan sikap kooperatif;-----
- Terdakwa pada saat penjualan notebook di toko Tristar Computer tidak ada di tempat dan di tokonya sudah ada tulisan yang menyebutkan tidak diperbolehkan menginstal program komputer yang tidak berlisensi;-----

----- Memperhatikan, Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;-----

MENGADILI:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **Ir. I NYOMAN SUTRIA PUTERA**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit notebook merek Axioo ;-----
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 23 Juli 2013 ;-----

Dikembalikan kepada saksi Sumadi, SH ;-----

- 1 (satu) unit notebook merek Acer V-5-131 ;-----
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

Dikembalikan kepada saksi Bagus Suryo Baskoro alias Bagus ;-----

- 1 (satu) buah USB Flasdisk warna putih merek Kingstone 4 GB ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dan telah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal **2 APRIL 2015** dengan susunan **Dr. MADE SUWEDA, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **I GDE GINARSA, SH.**, dan **INDRIA MIRYANI, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **07 APRIL 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI CHOMSIYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **I MADE MUDITA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh para Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

1. **I GDE GINARSA. SH.**

Dr. MADE SUWEDA. SH.MH.

t.t.d.

2. **INDRIA MIRYANI. SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH. SH

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari ini : SENIN, tanggal : 13 APRIL 2015, Jaksa Penuntut Umum : I MADE MUDITA, SH., menyatakan mohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 07 April 2015, Nomor 859/Pid.Sus/2014/PN Dps ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)